



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Harta Bersama** antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Suplayer Elektronik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 23 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan S. Pinang, Kota Samarinda, Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor : 1036/165/VIII/1998, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2010, sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0656 /AC /2010/ PA.Smd.

Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang ukuran 10 x 20 yang terletak di Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor: 1826, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Milik Ibu Hariyati
 - Timur: Rumah Bangsalan Milik Ibu Hariyati
 - Selatan: Tanah Kosong
 - Barat : Tanah Kosong
3. Bahwa Harta Bersama tersebut diatas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2001 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.
6. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Penggugat ingin mengamankan harta bagian Penggugat, sehingga jika dikemudian hari Tergugat kembali muncul atau datang, Tergugat tidak dapat mengambil hak-hak Penggugat.
7. Bahwa Penggugat mohon agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat mohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua atau setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan harta sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang ukuran 10 x 20 yang terletak di Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor: 1826, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Milik Ibu Hariyati
 - Timur: Rumah Bangsalan Milik Ibu Hariyati
 - Selatan: Tanah Kosong
 - Barat : Tanah Kosong;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 04 Januari 2017 dan tanggal 11 Januari 2017, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang harta bersama merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua

Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak **Penggugat dan Tergugat.**

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	370.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 11 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Plh. Panitera,

Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6